

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Hukum pidana di Indonesia memiliki akar dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda yang diberlakukan pada tahun 1881 di Belanda dan kemudian di Hindia Belanda sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) pada tahun 1918. Hukum ini terkait dengan pasal-pasal yang mengatur makar (*aanslag*) dan mengikuti pola hukum pidana Belanda. Peraturan tentang makar yang berasal dari WvSNI tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Secara historis dan merujuk pada yurisprudensi, terdapat perbedaan dalam penerapan hukum kasus makar terhadap pemerintah yang sah selama berbagai periode sejarah kemerdekaan Indonesia, termasuk Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dalam penerapannya di era Orde Lama dan Orde Baru penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah dianggap lebih kongkret karena menunjuk pada peristiwa yang nyata sedangkan dalam masa Reformasi, pasal makar telah diterapkan walaupun belum terjadi perbuatan nyata. Adanya perbuatan permulaan seperti mengibarkan bendera, menghadiri rapat-rapat telah dianggap sebagai perbuatan yang sempurna. Dari

gambaran situasi tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum ini masih sering kali tergantung pada interpretasi oleh penegak hukum dan pemerintah serta berbagai perubahan Undang-Undang. Meskipun saat ini RKUHP telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana redaksi Pasal 107 tentang perbuatan makar terhadap pemerintah masih sama yaitu di atur dalam Pasal 193 KUHP. Pengaturan mengenai Pasal makar terhadap pemerintah yang sah Pasal 193 KUHP memiliki perbedaan muatan materi antar Pasal-Pasal lain yang dimana melibatkan adanya unsur pembunuhan, memisahkan diri dari NKRI, hingga melakukan pemberotakan dengan senjata. Klausul menggulirkan yang terkandung dalam pasal 193 KUHP dianggap dapat berpotensi menjadi penghambat mekanisme pengawasan yang dilakukan secara konstitusional oleh DPR maupun warganegara pada umumnya, dan ini memiliki potensi untuk bertentangan dengan Pasal 7A dan 7B UUD RI 1945.

B. Saran

Bedasarkan uraian pada bagian latar belakang dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Memperbaiki perumusan pasal-pasal makar yang mengandung perumusan delik formil, terutama dalam perumusan pasal makar terhadap pemerintah yang sah harus ada batasan dan bentuk tindakan seperti apa yang dianggap sebagai sebuah tindakan makar terhadap

pemerintah yang sah seperti yang dirumuskan dalam Pasal 193 UU NO 1 Tahun 2023.

2. Dalam upaya penegakan hukum terutama kasus-kasus makar aktual yang menyangkut upaya perbuatan makar terhadap pemerintah aparat penegak hukum diminta untuk berhati-hati dalam menerapkan pasal- pasal tersebut dalam negara demokrasi.